

Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat

Sistem Manajemen Investasi

Pemberian Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah

No. SK : KEP-115 /PB/2022

Persyaratan

1. Pengajuan dari pihak eksternal yang meliputi: Surat permohonan persetujuan penyelesaian Piutang Negara kepada Pemda/BUMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Surat Permohonan Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara
2. Nota Dinas Rekomendasi
3. Apabila jumlah piutang \geq 10 miliar, Nota Dinas Rekomendasi diserahkan kepada Presiden

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada Pemda/BUMD diterima,

Biaya / Tarif

Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan usulan/ rekomendasi pemberian penyelesaian Piutang Negara kepada Pemda/BUMD.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat www.lapor.go.id (LAPOR!);
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>, HAI DJPb [https:// hai.kemenkeu.go.id](https://hai.kemenkeu.go.id), atau tatap muka secara langsung di Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4